



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER
ADJIDARMO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, perlu diatur tata kelola keuangan dengan mempertimbangkan praktek bisnis yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ADJIDARMO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD dr. Adjidarmo adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.
7. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lebak.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang menambah

ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dr. Adjidarmo dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Rekening Kas BLUD RSUD dr. Adjidarmo adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang dibuka oleh pimpinan BLUD RSUD Dr. Adjidarmo pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo, yang selanjutnya di singkat RBA BLUD RSUD dr. Adjidarmo adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang antara lain berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
14. Rencana Bisnis Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan peraturan daerah tentang APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang selanjutnya disingkat DPA BLUD RSUD dr. Adjidarmo adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan di gunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD

dr. Adjidarmo.

16. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD RSUD dr. Adjidarmo adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengelola Keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo

Pasal 2

- (1) Pengelola BLUD RSUD dr. Adjidarmo terdiri dari :
 - a. pimpinan;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD dr. Adjidarmo dijabat oleh Direktur selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Pejabat keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo, terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Kas BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
 - c. Kepala Sub Bagian pada Bagian Keuangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - d. Bendahara Pengeluaran;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Pejabat teknis BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Kepala Bagian/Bidang, Kepala sub bagian/kepala seksi/kepala/wakil instalasi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo;
 - b. menyusun rencana strategis bisnis BLUD RSUD dr. Adjidarmo;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD dr. Adjidarmo selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo kepada Bupati.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD dr. Adjidarmo dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 4

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA BLUD RSUD dr. Adjidarmo;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap

- dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

Pasal 5

- (1) Pejabat teknis BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD dr. Adjidarmo dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo, Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD dr. Adjidarmo menetapkan:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat pelaksana teknis kegiatan;

- c. pejabat bendahara penerimaan BLUD RSUD dr. Adjidarmo;
 - d. pejabat bendahara pengeluaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo;
 - e. pejabat bendahara pengeluaran pembantu BLUD RSUD dr. Adjidarmo;
 - f. pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
- (2) Tugas dan kewajiban pejabat bendahara penerimaan, pejabat bendahara pengeluaran, pejabat bendahara pengeluaran pembantu, pejabat verifikasi, pejabat penatausahaan keuangan, dan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Pendapatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD dr. Adjidarmo;

g. hasil investasi.

Pasal 8

Pendapatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA, kecuali pendapatan yang berasal dari hibah terikat dan APBN/APBD.

Pasal 9

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah disimpan dalam rekening kas BLUD RSUD dr. Adjidarmo pada bank persepsi yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pejabat keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo mencatat dan mengelola pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan pendapatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tata cara pencatatan, pengelolaan dan penatausahaan pendapatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo diatur dengan

Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga

Biaya BLUD RSUD dr. Adjidarmo

Pasal 11

- (1) Biaya BLUD RSUD dr. Adjidarmo merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dr. Adjidarmo dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dr. Adjidarmo dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 13

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 14

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).

- (3) Format Laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran biaya pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD dr. Adjidarmo dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah melalui mekanisme dan tahapan APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA- BLUD RSUD dr. Adjidarmo oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksikan, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD dr. Adjidarmo menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) BLUD RSUD dr. Adjidarmo menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.

Pasal 18

- (1) RBA digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

- (3) PPKD, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.
- (4) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
- (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
- (6) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dan APBN/APBD oleh BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 20

- (1) PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (2) DPA BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
- (3) Dalam hal DPA BLUD RSUD dr. Adjidarmo belum disahkan oleh PPKD, BLUD RSUD dr. Adjidarmo dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD RSUD dr. Adjidarmo tahun sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD dr. Adjidarmo menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran biaya operasional dan non operasional;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (3) Pengelolaan kas BLUD RSUD dr. Adjidarmo dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Penerimaan BLUD RSUD dr. Adjidarmo disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dr. Adjidarmo setiap hari dan dilaporkan kepada pimpinan melalui pejabat keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

Pasal 22

- (1) BLUD RSUD dr. Adjidarmo melakukan pengelolaan piutang dan utang.
- (2) Tata cara pengelolaan piutang dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) BLUD RSUD dr. Adjidarmo dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

- (2) Tata cara pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dr. Adjidarmo dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, epektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Pedoman dan tata cara kerjasama BLUD RSUD dr. Adjidarmo diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pengelolaan barang pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 26

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

Pasal 27

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi

biaya pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Ketujuh

Penatausahaan

Pasal 28

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo, paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 29

- (1) Penatausahaan BLUD RSUD dr. Adjidarmo didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD dr. Adjidarmo menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

Bagian Kedelapan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD dr. Adjidarmo terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

- b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD dr. Adjidarmo selama 1 (satu) periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD dr. Adjidarmo menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) BLUD RSUD dr. Adjidarmo menyusun laporan semester dan tahunan secara lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Januari 2016
BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 3